

Nomor : 330/Psd/19 83...

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Sukabumi
Tgl: 18 Mei 1983 Nomor: 1051/28/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
th 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pasirpogor Desa
L. Q. J. i Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PASIRPOGOR"

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pasirpogor Desa L. Q. J. i Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PASIRPOGOR"

Mengingat:

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J U N I 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pasirpogor Desa L. Q. J. i Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI " PASIRPOGOR "

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 3 JUNI 1983

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

ttd

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

S U K A R S O S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Pelabuhanratu
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---